



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2017/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PLT. Ketua Pengadilan Agama Sengeti telah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 64/Pdt.P/2017/PA.Sgt., tanggal 15 Desember 2017, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Purwanto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 07, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Ketua Pengadilan Agama Sengeti menentukan Penetapan Majelis Hakim (PMH), Pemohon pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2017, datang ke Pengadilan Agama Sengeti dan secara lisan menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya Nomor 64/Pdt.P/2017/PA.Sgt., dengan alasan akan menunda pernikahan anaknya sampai umurnya mencapai ketentuan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2006, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 64/Pdt.P/2017/PA.Sgt dari Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Sengeti

Pada tanggal : 15 Desember 2017

PLT Ketua

Rijlan Hasanuddin, Lc.